

Implementasi Zakat Produktif Dan Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi *Mustahik* (Studi Kasus Baznas Sidrap SULSEL)

Umar*

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Umarppuw23@gmail.com
Koresponden*

Mukhtar Luthfi

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
mukhtar.luthfi@yahoo.com

Rahman Ambo Masse

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
rahmanambo@yahoo.co.id

Diterima : 2023-07-29

Direvisi : 2023-08-17

Disetujui : 2023-10-15

Abstrak

This paper aims to describe the implementation of productive and consumptive zakat in improving the economic welfare of mustahik in Baznas Sidrap South Sulawesi in terms of distribution patterns, program effectiveness, and supporters and obstacles. This type of research is descriptive qualitative with observation, interview, and documentation methods. Furthermore, the data obtained will be analyzed through syar'i and juridical approaches. The results of this study show that: 1) The pattern of zakat distribution in Baznas Sidrap uses two patterns, namely productive and consumptive distribution. 2) Baznas Sidrap programs, namely: first, Sidrap Cares, namely basic food assistance, house assistance worth 50 million, mass circumcision, funeral benefits, victims of natural disasters, house renovations, and distribution of aid to Muallaf. Second, Sidrap Cerdas is assistance for completing studies, mosque councils, funds to Al-Azhar Cairo, and honorary funds. Third, Sidrap Mandiri is business capital assistance and tools for business. Fourth, Sidrap Sehat is medical funding assistance and clinic creation. Fifth, Religious Sidrap is assistance for zakat and waqf counseling activities, religious competitions, santri days, and STQH activity funds. 3) Supporters of productive and consumptive zakat are the many potentials of zakat and are supported by the government. The obstacles are that public understanding of zakat is still

lacking, lack of public trust in Baznas, locations that are difficult to reach, and zakat funds are still low.

Keywords *Productive Zakat, Consumptive Zakat, Baznas.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu yang dapat mengimbangi hubungan individu dengan Pencipta dan manusia. Dimana zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan permintaan dari Yang Maha Pencipta yang harus dikerjakan. Zakat harus dibayarkan kepada semua umat Islam yang dapat disebut *muzakki*, dimana zakat nantinya akan diberikan kepada orang yang berhak, yaitu *mustahik* tertentu. Di dalam al-Qur'an telah ditetapkan *asnab* siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat.

Isu zakat merupakan sesuatu yang tidak pernah selesai dikaji, isu ini terus mengikuti peradaban Islam, baik dari pemikiran logika, pembahasan logika, maupun organisasi pengelola zakat itu sendiri. Padahal regulasi sudah lebih dari satu kali dilakukan, yakni perubahan UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan penatausahaan zakat. Hal ini juga dilingkari kembali ke Pernyataan Pendeta Agama sehubungan dengan pelaksanaan Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas publik memberikan perhatian yang tinggi terhadap zakat sehingga diawasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan penyelenggaraannya tercapai.¹

Survei Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Jakarta mengenai Organisasi Filantropi Islam (OFI) menggolongkan orientasi distribusi menjadi tiga kategori utama sedekah atau sumbangan, pemberdayaan ekonomi dan campuran kedua unsur di atas. Secara umum riset PBB UIN Jakarta menegaskan bahwa organisasi filantropi Islam masih mengorientasikan distribusi filantropinya untuk *karitas*. Jadi dalam penelitian ini manfaat zakat akan lebih terasa jika pendistribusiannya tidak hanya dilakukan secara konsumtif, tetapi juga dilakukan secara produktif.²

Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian rukun Islam.³ Mengabaikan rukun ini berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam,

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

²Maimanah, "Pengentasan Kemiskinan melalui Pengelolaan Zakat Produktif oleh Program Ekonomi di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan" Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (2022).

³Adi Abdillah dan Deni Irawan, "Analisis Distribusi Zakat di Masjid Islamic Center Al-Istiqomah dalam Pembelajaran Agama Islam: Studi Lapangan di Kelurahan Gunung Ibul,

soalnya adalah entah karena fitrah manusia yang jadi *homo homini pupus*, ego dan bergumul dalam persaingan materialisme, dan menjadikan zakat sebagai ritual belaka. Karena dianggap menjadi ritual maka urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, yang kalau tidak mengeluarkan zakat pun tidak apa. Walaupun telah mengeluarkan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja.⁴

Tujuan pendistribusian zakat, yaitu membangun masyarakat muslim yang kuat baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi, tercapai. Misi penyaluran zakat yang memadai diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan misi adalah menyalurkan zakat kepada *mustahik* dengan harapan secara langsung membentuk *muzakki* baru yang sudah tidak tunduk kepada orang lain.⁵

Pendistribusian zakat banyak sekali yang harus disikapi secara serius, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, pemilahan dan penanganan informasi *mustahik* serta pengelompokannya, misalnya apakah zakat yang bermanfaat akan diedarkan (membangun usaha) ataukah zakat yang konsumtif. *Kedua*, dengan asumsi zakat bermanfaat, pengecekan dan pengarahannya pandangan bagi *mustahik* harus dilakukan terus-menerus. Selanjutnya, sangat baik jika *mustahik* yang mendapatkan zakat bermanfaat berlindung di lembaga yang memiliki kekuatan pengaturan seperti lembaga, bantuan syariah, atau asosiasi non-legislatif. *Ketiga*, hal yang sama pentingnya adalah bagian dari laporan pertanggungjawaban pendayagunaan dan penggunaan zakat yang dapat dan mudah dibaca oleh *muzakki*. Hal ini sangat berharga untuk menumbuhkan kepercayaan, sekaligus sebagai mekanisme kekeluargaan antara amil zakat, *muzakki* dan *mustahik*.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidrap dalam pengelolaan zakat secara produktif dan konsumtif sudah dilakukan, akan tetapi perlu peningkatan dalam pengelolaan secara produktif, hal ini membuktikan bahwa zakat produktif sudah di salurkan kepada beberapa *mustahik* untuk dikelola sebagai mana penyalurannya kepada orang yang usaha dalam jual beli dan orang yang membutuhkan alat untuk mengusaha akan tetapi perlu dalam pengelolaan zakat produktif itu seorang yang pernah menerima zakat bisa juga menjadi

Kecamatan Prabumulih Timur” *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, vol. 8 no. 1 (2023).

⁴Didin Hafidhuiddin, *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

⁵Rizqi Jauharotul Amalia, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor” Tesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023).

⁶Didin Hafidhuiddin, *Zakat Infak Sedekah*.

muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat.⁷ Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun sudah berkembang. Dari sisi kreasi, pengembangan didorong oleh hampir semua organisasi. Perkembangan yang paling tinggi berasal dari perdagangan, peternakan, budidaya hewan dan perdagangan eceran.⁸

Zakat konsumtif yang ada di Baznas Sidrap sudah tergolong efektif hal yang membuktikan yaitu setiap tahunnya zakat yang dikeluarkan selalu meningkat juga banyak pembaruan penyaluran secara konsumtif diantaranya bantuan pengobatan bagi orang yang tidak mampu untuk membayarnya dan sudah banyak membantu dalam perekonomian umat akan tetapi perlu ada lagi pembaruan, sedangkan zakat produktif dilihat dari penyalurannya masih kurang dan juga belum terlalu efektif karena dilihat *mustahik* yang menerima zakat produktif belum ada yang menjadi *muzakki* dan penerima zakat produktif harus dibimbing dan dievaluasi peningkatannya dalam usahanya. Pendistribusian zakat ada beberapa cara diantaranya pendistribusian secara produktif dan secara konsumtif dari kedua pendistribusian tersebut harus juga dimonitoring dan melakukan pembinaan terhadap *mustahik* dan sangat penting juga dari aspek laporan pertanggung jawaban penggunaan zakat apakah dengan produktif maupun konsumtif, dalam penelitian ini nantinya akan meneliti hal-hal yang dijelaskan di atas.⁹

Berdasarkan catatan terbaru yang diperoleh, peredaran zakat yang diselesaikan oleh Baznas Sidrap semakin meluas besar disetiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebanyak 4,1 Milyar dan tahun ini sebanyak 2,1 Milyar akan tetapi masih banyak yang akan didistribusikan, Badan Amil Zakat Sidrap fokus pada penerimaan zakat tahun berjalan hingga mencapai 5,5 Milyar rupiah.¹⁰

Menurut informasi tersebut, tingkat ekonomi masyarakat Sidrap sebagian besar ditopang oleh pedagang besar, peternakan dan peternakan, sedangkan pedagang kecil tidak kritis. Untuk itu upaya perluasan bantuan pemerintah bagi para penyalur kecil harus lebih ditingkatkan lagi melalui program Baznas yang lebih dimodifikasi.

⁷Imran Baharuddin (53 Tahun), Wakil Ketua II Baznas Sidrap, *Studi Pendahuluan*, Sidrap, 22 Januari 2023.

⁸Madaling (59 Tahun), Wakil Ketua IV Baznas Sidrap, *Studi Pendahuluan*, Sidrap, 23 Januari 2023.

⁹Wahidin Arraffany (47 Tahun), Wakil Ketua III, *Studi Pendahuluan*, Sidrap, 23 Januari 2023.

¹⁰Mustari (57 Tahun), Ketua Baznas Sidrap, *Studi Pendahuluan*, Sidrap, 22 Januari 2023.

Mencermati penjelasan di atas, maka menjadi dorongan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Zakat Produktif dan Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Baznas Di Kab. Sidrap Sulsel”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Baznas Sidrap yang beralamat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis. Pendekatan syar'i yaitu suatu metodologi yang diharapkan dapat mengetahui keselarasan antara aturan-aturan Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas, khususnya sadd Al-Dzariah dan fatwa yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam ulasan ini. Adapun metodologi yuridis adalah metodologi yang dilakukan dengan melihat bahan-bahan yang sangat sah dengan melihat hipotesis, gagasan, standar-standar hukum dan peraturan-peraturan serta pedoman-pedoman yang berhubungan dengan eksplorasi itu.¹¹

Data dalam penelitian ini terdiri atas tiga sumber yakni primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan, dalam hal ini orang-orang yang bekerja di Baznas Sidrap dan beberapa *mustahik*. Sumber data sekunder ialah adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber otoritas seperti catatan, buku, peraturan dan pedoman, dan berbagai hasil pemeriksaan masa lalu yang berkaitan dengan objek eksplorasi, seperti data lembaga, arsip, dan laporan pengelolaan zakat. sumber data tersier ialah adalah informasi yang dapat diperoleh dari sumber yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang informasi esensial dan opsional, baik sebagai referensi kata atau sebagai buku referensi yang luas dan Islami yang berlaku untuk penelitian ini.

Data dikumpulkan menggunakan teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan list dokumentasi. Selanjutnya, data diolah melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di akhir, data diuji keabsahannya menggunakan triangulasi.

¹¹ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

PEMBAHASAN

A. Pengumpulan dan Pola Pendistribusian Zakat di Baznas Sidrap

1. Pola Pengumpulan Zakat

Zakat dalam hukum Islam, zakat menempati posisi yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pemberitahuan kata zakat dalam al-Qur'an yang terus diulang sebanyak 32 kali, 27 di antaranya disandingkan dengan kewajiban shalat. Disini shalat dan zakat itu suatu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini menunjukkan zakat itu menjadi kewajiban ummat muslim dalam melaksanakannya. Zakat juga tidak hanya memandang kewajiban saja akan tetapi mengandung nilai sosial dan rasa kepedulian terhadap masyarakat bawah. Adapun salah satu ayat yang sangat populer tentang zakat yang disandingkan dengan shalat yaitu QS Al-Baqarah/2:43 dan 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.¹²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹³

Ayat diatas bahwa sebagai seorang muslim kita di anjurkan untuk menunaikan zakat kemudian zakat disandingkan dengan shalat itulah kemudian menjadi dasar hukum bahwa zakat itu wajib kita keluarkan ketika mencapai nisab, zakat juga mengajarkan bagaimana rasa kepedulian sesama muslim agar dapat berbagi, sesungguhnya Allah swt. mengetahui apa yang kita kerjakan dan sesuatu yang baik yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Al-Qur'an menekankan pentingnya ibadah zakat, yang juga memiliki sejumlah manfaat sosial dan ekonomi. Pembayaran zakat adalah bagian penting dari ekonomi masyarakat Islam karena membantu mereka yang

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2016).

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2016).

kurang beruntung meningkatkan pendapatan bisnis mereka. Hal ini berkaitan dengan ajaran Islam bahwa setiap orang harus bekerja keras dan tidak putus asa dalam menjalani hidup, termasuk mencari nafkah.

Pola pengumpulan zakat dilakukan dengan cara melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu masing-masing instansi dan masjid dan lain sebagainya, pada instansi-instansi pemerintahan yang sudah dipilih dan yang ditunjuk sebelumnya, biasanya langsung ditangani oleh pimpinan Baznas. Ketua Baznas Sidrap juga mengungkapkan bahwa:

“Pola pengumpulan zakat di Baznas Sidrap, pertama ASN itu dia disodorkan surat pernyataan bahwa ikhlas dipotong gajinya 25% dan pemotongan itu tidak secara paksaan akan tetapi diminta keikhlasan mereka dipotong, kedua zakat itu diambil dari Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Sidrap kami memiliki UPZ 11 kecamatan yang ada, UPZ itu ada di kantor KUA, ketiga UPZ Masjid dari 400 lebih masjid di Sidrap hanya 40% yang sudah ada UPZ Masjid di Sidrap, keempat masyarakat atau *muzakki* yang langsung datang di Baznas Sidrap, kelima masing-masing pimpinan ini mencari objek-objek zakat yang ada di Sidrap, pimpinan ini memberikan pencerahan dan pemahaman tentang zakat, jadi masing-masing pimpinan ini mempunyai target pribadi harus mencari zakat diluar bukan hanya di atas meja itu opmalitasi pengumpulan zakat dan staf-staf yang ada di Baznas juga wajib mensosialisasikan zakat itu sendiri dan yang terakhir pimpinan di Baznas bertugas mensosialisasikan zakat di kalangan masyarakat terkhusus di Sidrap dan caranya itu dia berdakwah di masjid yang ada dan turun langsung ke masyarakat mensosialisasikan zakat”.¹⁴

Hasil penelitian juga menemukan jumlah ASN yang sudah membayar Zakat dan yang belum membayar zakat, dari nama instansi ada 3 yaitu Puskesmas 43 orang, Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) 153 orang dan Kantor Camat 38 orang yang sudah membayar zakat dari Puskesmas sudah menunaikan zakat dari 43 orang itu kemudian dari UPTD yang sudah menunaikan zakat 118 orang dan yang belum 35 orang dan dari Kantor Camat yang sudah menunaikan zakat 22 orang, yang belum menunaikan terdapat 17 orang jadi jumlah keseluruhan ASN terdapat 234 orang kemudian yang sudah melaksanakannya sebanyak 183 orang dan yang belum sebanyak 52 orang.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas disosialisasikan oleh pimpinan Baznas, staf maupun pemerintah dengan cara di antaranya yaitu:

- a. Sosialisasi yang diadakan di pemilik usaha yang besar dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar yang ada di Sidrap.

¹⁴Mustari (57 tahun), Ketua Baznas Sidrap, Wawancara, Sidrap, 18 Mei 2023.

- b. Sosialisasi yang dilakukan di instansi-instansi pemerintahan Kabupaten Sidrap.
- b. Sosialisasi ke ASN yang ada di Kabupaten Sidrap.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat umum melalui ceramah-ceramah di Masjid, khotib shalat jumat dengan mengajak menunaikan zakat, menyampaikan program yang ada di Baznas serta ikut menyalurkan zakat di Baznas Sidrap Sulsel.

Baznas Sidrap dalam penyaluran zakat dibutuhkan kerja sama oleh pemerintah dalam pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan dapat membantu ekonomi *mustahik*, zakat yang kemudian dilakukan oleh baznas ini harus meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik* agar kedepannya itu dapat menjadi *muzakki*. Wakil ketua IV Baznas bidang administrasi dan SDM juga mengatakan bahwa:

Kegiatan penyaluran zakat di Baznas Sidrap ini dilakukan dengan harapan dapat meringankan beban *mustahik* dan bagaimana kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Sidrap, terkhusus meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik* di Kabupaten Sidrap dengan harapan *mustahik* ini tidak hanya tangan di bawah akan tetapi harus bisa tangan di atas artinya *mustahik* ini kedepannya bisa menjadi *muzakki*.¹⁵

Jumlah zakat yang terkumpul dan didistribusikan Baznas Kabupaten Sidrap Sulsel sejak tahun 2019 sampai 2022 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan mengalami perkembangan yang cukup baik. Adapun tabel pengumpulan dana Baznas Sidrap sebagai berikut:

Tahun	Zakat yang Dikumpulkan	Persentase Kenaikan
2019	1,5 M	-
2020	2,7 M	80%
2021	3,3 M	22,2%
2022	4,7 M	42,5%

Gambar 1. Data Zakat yang Dikumpulkan di Baznas Sidrap Sulsel

Tabel di atas menjelaskan bahwa kenaikan jumlah dana zakat yang terkumpul di Kabupaten Sidrap itu setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari 2019 ke 2020 dana zakat itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena disebabkan zakat pada tahun 2019 itu masih mengalami perbaikan karena Baznas pada saat itu masih baru dan di tahun berikutnya itu

¹⁵Madaling (59 tahun), Wakil Ketua IV Baznas Sidrap, Wawancara, Sidrap, 03 Juni 2023.

dana zakat yang terkumpul terus meningkat di setiap tahunnya bahkan target Baznas Sidrap tahun 2023 ini adalah 6 Milyar dan yang sekarang terkumpul kurang lebih 3 Milyar.

Tabel di atas sesaat menunjukkan keberadaannya perluasan dalam berapa banyak zakat yang dikumpulkan diiringi dengan ekspansi dalam berapa banyak zakat didistribusikan, peningkatan zakat dikumpulkan adalah penyegaran yang sangat dibutuhkan Baznas menumbuhkan pendistribusian zakat kemudian pada akhirnya akan memberi dampak yang besar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Sidrap sehingga dapat mensejahterakan ekonomi para *mustahik* di Kabupaten Sidrap. Adapun tabel pendistribusian zakat Baznas Sidrap sebagai berikut:

Tahun	Data Pendistribusian	Persentase Kenaikan
2019	1,5 M	-
2020	2,4 M	60%
2021	2,8 M	16%
2022	3,9 M	39,3%

Gambar 1. Data Zakat yang Didistribusikan di Baznas Sidrap Sulsel

Tabel di atas menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang ada di Baznas Sidrap di setiap tahunnya itu mengalami peningkatan, tabel di atas juga menjelaskan bahwa semakin tinggi pengumpulan zakat maka semakin tinggi pula pendistribusian zakat yang akan disalurkan di Kabupaten Sidrap dan inilah kemudian menjadi tugas Baznas bagaimana kemudian mendistribusikan zakat secara produktif dan konsumtif dimana pendistribusian tersebut tepat sasaran.

2. Pola Pendistribusian Zakat

a. Pola produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat menghasilkan sesuatu kepada *mustahik* secara terus menerus dengan harta yang telah diterimanya. Pemberian dan yang bersifat produktif dapat berupa pemberian modal untuk memberdayakan ekonomi *mustahik* supaya mereka dapat mengelola dana tersebut dalam bentuk usaha yang nantinya mampu memberikan penghasilan konsisten untuk membiayai kehidupannya. Dengan dana tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta bisa menyisihkan untuk menabung bahkan bisa menjadi *muzakki*.¹⁶

¹⁶Adi Muslih Saputro, "Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Yayasan Solo Peduli" Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2017).

Zakat produktif ini akan disalurkan kepada *mustahik* dengan harapan dapat menjadikan *mustahik* mampu menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan tujuan *mustahik* tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga kedepannya *mustahik* ini bisa menjadi *muzakki*. Pola zakat produktif ini sudah lama dilakukan oleh Baznas Sidrap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun ini. Pada tahun pertama Baznas Sidrap hanya menyalurkan zakat produktifnya berupa alat-alat dalam mengusaha seperti usaha rumah kayu, Baznas memberikan mesin dalam kebutuhan usahanya kemudian bantuan ini digunakan sebagaimana mestinya. Bantuan usaha ini tidak dilakukan pendampingan dalam pengelola usaha tersebut dan dari segi pendampingan masih kurangnya pengarahan, pengarahan hanya dilakukan ketika pemberian alat-alat usaha tersebut dan akhirnya mengakibatkan *mustahik* kurang dalam dari segi manajemen untuk mengelola bantuan usaha yang diberikan. Akan tetapi dalam pemberian usaha ini Baznas Sidrap juga melihat potensi yang harus diberikan dan harus memiliki skill dalam bidang tersebut sehingga dapat mengelola dengan baik.

Hal yang sama yang dikemukakan oleh wakil ketua IV Baznas Sidrap bidang administrasi dan SDM yaitu Bapak Madaling bahwa:

Kami di Baznas Sidrap memiliki program yang produktif yaitu klinik, klinik ini membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pengobatannya ketika ada orang yang memeriksa di klinik ini itu tidak dipungut biaya akan tetapi jika ada orang yang memeriksa kemudian membayar itu kita terima kemudian kita kembalikan ke Baznas untuk dikelola, motto yang diterapkan di klinik bentengi harta'ta' dengan zakat obati penyakit'ta' dengan sedekah. Kemudian pendistribusian zakat produktif kepada pengusaha mikro itu diberi voucher kemudian itulah yang digunakan di toko yang dipilih oleh Baznas untuk mengambil barang.¹⁷

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif Pasal 29 keputusan agama RI Nomor 581 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan pembimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi

¹⁷ Madaling (59 Tahun), Wakil Ketua IV Baznas Sidrap, Wawancara, Sidrap, 03 Juni 2023.

6) Membuat laporan.¹⁸

Zakat yang produktif akan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu dibanding zakat yang sifatnya sesaat. Hal ini dapat membuat masyarakat yang kurang mampu bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus, hingga akhirnya diharapkan ada peningkatan dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Perubahan menjadi *muzakki* dibutuhkan rentan waktu dan proses yang panjang dan biasanya bisa dikatakan *muzakki* jika penghasilannya sudah mencapai *nisab*. Akan tetapi jika belum memenuhi *nisab* kemudian ingin bersedekah di Baznas atau berinfaq itu boleh-boleh saja seperti yang dilakukan oleh salah seorang *mustahik* yang ada di Baznas Sidrap.

Hasil penelitian yang dilakukan Khalifah Muhamad Ali dkk, bahwa kedua jenis zakat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan *mustahik*. Khalifah dkk juga menjelaskan bahwa indeks kesejahteraan rumah tangga untuk zakat produktif (0.07) lebih besar dibandingkan untuk zakat konsumtif (0.04).¹⁹ Inilah kemudian membuktikan bahwa zakat produktif memberikan dampak yang sangat besar bagi *mustahik* dibanding dengan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik*.

b. Pola konsumtif

Pendistribusian zakat Konsumtif dilakukan dengan cara penyaluran langsung kepada *mustahik* yang sudah terdata oleh Baznas, baik dari masyarakat umum, guru honorer, lingkungan sekitar dan bagi pelajar yang berprestasi dalam bidang keagamaan dan bagi mahasiswa yang melakukan penyelesaian studinya.

Melalui pengamatan yang dilakukan peneliti dalam penyaluran zakat oleh Baznas Sidrap, ditemukan bahwa Baznas Sidrap menargetkan 5 Ribu lebih *mustahik*. Zakat tersebut akan diberikan kepada yang berhak menerima di lingkungan Kabupaten Sidrap secara bertahap. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh wakil ketua III Baznas Sidrap bidang pendistribusian Baznas Sidrap mengatakan bahwa:

Baznas Sidrap menargetkan 5 Ribu lebih *mustahik* yang diberikan zakat konsumtif di Kabupaten Sidrap, ini sudah dilakukan oleh Baznas Sidrap sejak bulan ramadhan yang lalu dan ada 5 ribu paket sembako yang didistribusikan oleh Baznas Sidrap untuk pemberdayaan zakat

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁹Khalifah Muhamad Ali, dkk., "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Al-Muzara'ah*, vol. 4 no. 1 (2016).

konsumtif, anggaran dari paket sembako tersebut terdiri dari 1 Milyar lebih dalam setahunnya kita distribusikan untuk pemberdayaan zakat konsumtif. Dengan kategori sesuai dengan delapan asnaf yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an.²⁰

Penyaluran zakat konsumtif yang dilakukan oleh Baznas Sidrap sangat membantu ekonomi *mustahik*, *mustahik* sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan mendapat respon positif dari *mustahik*, bukan hanya *mustahik* akan tetapi pemerintah Sidrap juga merespon positif yang dilakukan Baznas Sidrap dalam pendistribusian zakat. Pemerintah Sidrap sangat mendukung program-program yang ada di Baznas Sidrap karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan dapat meningkatkan angka kemiskinan serta mensejahterakan ekonomi masyarakat Sidrap.

Penyaluran zakat di Baznas Sidrap dilakukan dengan menggunakan cara tradisional dan kreatif. Cara penyaluran konsumtif dilakukan dengan membagikan dana zakat kepada *mustahik* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat. Seperti pemberian sembako untuk dikonsumsi *mustahik* Baznas Sidrap di setiap tahunnya itu 1 Milyar lebih yang dikelola Baznas untuk pemberian berupa sembako.

Pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Sidrap kepada *mustahik* dilakukan secara bertahap yaitu dari kelurahan, kecamatan, instansi-instansi dan sampai di Kabupaten Sidrap. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh ketua Baznas Sidrap dalam hal ini Bapak Mustari mengatakan bahwa:

“Penyaluran zakat konsumtif sudah dilakukan oleh Baznas Sidrap baik dalam bentuk barang maupun berupa uang tunai, seperti ketika ada bencana alam, rumah kebakaran itu kemudian baznas memberikan bantuan, ada bantuan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengobatannya akan diberi bantuan dalam meringankan beban pengobatannya, ada bantuan genset bagi daerah yang tidak ada penerangannya yang berwilayah di tanah toro bertempat di lakukang itu harganya sebesar 12 Juta dan ada bantuan rumah, Baznas berikan unit rumah bagi *mustahik* yang memiliki rumah tidak layak huni dengan anggaran sebesar 50 Juta dalam satu unit rumah”.²¹


Melihat penjelasan di atas bahwa zakat konsumtif yang ada di Baznas Sidrap itu sudah banyak didistribusikan bagi *mustahik* yang dapat menerimanya, Baznas Sidrap juga bukan hanya memberi bantuan makanan

²⁰Imran Burhanuddin (53 tahun), Wakil Ketua III Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 24 Mei 2023.

²¹Mustari (57 Tahun), Ketua Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 18 Mei 2023.

saja akan tetapi Baznas melihat potensi yang harus diberikan di daerah tersebut misalnya pemberian genset untuk penerangan bagi daerah yang tidak ada penerangannya tentunya kerja sama dengan pemerintah daerah, bukan hanya itu akan tetapi Baznas Sidrap membantu orang yang sakit dan tidak mampu membayar biayanya, Baznas juga membantu *mustahik* tersebut bahkan Baznas Sidrap memberikan rumah kepada *mustahik* yang dimana rumah tersebut tidak layak huni kemudian baznas merobohkan rumahnya kemudian membangun rumah baru dengan anggaran 50 Juta Rupiah.

Zakat yang didistribusikan oleh Baznas Sidrap itu lebih tinggi zakat konsumtif dibanding dengan zakat produktif, melihat potensi yang dapat meningkatkan ekonomi *mustahik* itu adalah zakat produktif sedangkan zakat konsumtif itu hanya membantu sesaat saja bukan jangka panjang kecuali rumah yang diberikan kepada *mustahik* yang ada di Kabupaten Sidrap rumah itu akan digunakan semasa hidupnya. Seharusnya Baznas Sidrap dalam pendistribusian zakat lebih tinggi zakat produktif dibanding dengan zakat konsumtif atau setidaknya setara dengan zakat konsumtif agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik* di Kabupaten Sidrap dan kedepannya bukan hanya diberi akan tetapi bisa memberi sebagaimana yang diinginkan oleh pimpinan Baznas Sidrap bukan hanya tangan di bawah akan tetapi bisa tangan di atas. Adapun gambaran pola pendistribusian zakat di Baznas Sidrap sebagai berikut:



Gambar 3. Alur pengelolaan zakat produktif dan konsumtif Baznas Sidrap Sulsel

B. Program Pendayagunaan Zakat Produktif dan Konsumtif Baznas Sidrap

Pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang baik dan tepat akan memiliki dampak yang sangat luas dalam meningkatkan kesejahteraan

ekonomi *mustahik* yang ada di suatu daerah. Sesuai dengan pernyataan wakil ketua II Baznas Sidrap bidang pendistribusian Bapak Imran Burhanuddin mengatakan bahwa:

Dalam pengelolaan zakat yang baik, benar dan tepat sasaran, itu kemudian memberi dampak yang zakat luas bagi kesejahteraan masyarakat yang menerima zakat. Dengan ini Baznas Sidrap harus memiliki dukungan dan manajemen yang baik dalam pengumpulan, penyaluran dan pembinaan kepada masyarakat yang menerima zakat maupun seorang *muzakki* itu kemudian terus dilakukan dengan profesional oleh pimpinan Baznas Sidrap dengan sumber daya manusia yang amanah dalam melakukan tugasnya serta sadar dengan tanggung jawabnya dan memiliki ilmunya dalam mengelola zakat.²²

Pendayagunaan dana zakat yang baik dan tepat dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sidrap serta melihat keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat yang menerima zakat. Dalam pendayagunaan zakat Baznas Sidrap memiliki lima program dalam memperdayakan kesejahteraan ekonomi ummat. Adapun program-program yang dilakukan oleh Baznas Sidrap Sulsel yaitu sebagai berikut:

1. Sidrap Peduli yaitu mendistribusikan zakat secara konsumtif dengan beberapa macam pendistribusian dengan cara kreatifitas Baznas Sidrap dan melihat potensial yang harus dilakukan oleh Baznas yang sifatnya peduli terhadap *mustahik* yang membutuhkan bantuan. Program Sidrap peduli dikakukan karena melihat realita yang ada dilapangan yang kemudian mengharuskan Baznas Sidrap melakukan pendistribusian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Adapun program Sidrap peduli yang ada di Baznas itu cukup banyak diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penyaluran bantuan sembako, bantuan ini disalurkan kepada *mustahik* yang sudah terdata namanya di Baznas Sidrap, sembako ini disalurkan pada saat bulan ramadhan dengan tujuan membantu kebutuhan hidup bagi *mustahik*.
 - b. Bantuan rumah senilai 50 Juta, bantuan ini untuk *mustahik* yang memiliki rumah yang tidak layak huni rumahnya akan di runtuhkan kemudian membangun rumah baru dengan seharga 50 Juta dan siap huni, bantuan ini sudah ada 31 rumah yang di buat oleh Baznas Sidrap dan sudah dihuni oleh *mustahik*.
 - c. Melakukan sunat massal, kegiatan ini dilakukan oleh Baznas Sidrap agar dapat membantu orang-orang yang tidak mampu untuk disunat.

²²Imran Burhanuddin (53 tahun), Wakil Ketua III Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 24 Mei 2023.

- d. Bantuan santunan uang pemakaman, bantuan ini diberikan kepada seseorang yang tidak mampu agar meringankan kebutuhannya dalam proses pemakaman.
 - e. Bantuan terhadap orang yang terkena bencana alam diantaranya korban angin tornado, korban bencana alam yang ada diluar Kabupaten Sidrap dan korban kebakaran, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban hidup yang terdampak bencana serta membantu kebutuhan hidupnya.
 - f. Bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Sidrap ini ketika ada seorang *mustahik* yang rumahnya masih bisa dihuni akan tetapi perlu perbaikan maka Baznas Sidrap membantunya untuk memperbaiki rumahnya.
 - g. Penyaluran bantuan kepada muallaf, bantuan ini berupa bantuan yang berupa pakaian dan sembako untuk beribadah dan untuk kebutuhan hidupnya.
2. Sidrap Cerdas yaitu program zakat konsumtif dimana seseorang yang memiliki kemampuan untuk belajar dan mengajar itu kemudian Baznas membantu untuk mengurangi bebannya dalam menuntut ilmu serta memberi bantuan kepada honorer yang ada di Kabupaten Sidrap agar bisa membantu kebutuhannya adapun program Sidrap cerdas yaitu sebagai berikut:
- a. Bantuan penyelesaian studi, bantuan penyelesaian ini digunakan untuk keperluan penyelesaian akhir kuliah agar tidak terhambat dalam hal keuangan dalam penyelesaiannya. Bantuan ini ketika ingin mendapatkannya, pelajar memasukkan proposal penyelesaiannya kemudian diperiksa oleh pimpinan Baznas apakah layak diberi bantuan atau tidak.
 - b. Bantuan dana kepada dewan Masjid, bantuan dana ini diberikan kepada pengelola Masjid agar juga mendapatkan hasil dari kerjaan menjadi dewan Masjid agar dapat menambah kebutuhannya dan dapat juga kerja sama dengan Baznas Sidrap dalam hal pendistribusian dana zakat yang ada di Baznas Sidrap Sulsel dan dapat membantu mensosialisasikan zakat.
 - c. Bantuan biaya pendidikan ke Al-Ashar Kairo, bantuan biaya ini pada saat pelajar dikatakan lulus ke Al-Ashar Kairo kemudian ketika ingin berangkat Baznas membantu transportasi untuk menempuh pendidikan keluar Negeri dalam hal ini Al-Ashar Kairo.
 - d. Bantuan dana kepada honorer yang ada di Kabupaten Sidrap, bantuan ini untuk membantu keperluan ekonomi honorer agar honorer yang ada di Kabupaten Sidrap ketika terangkat menjadi PNS juga sadar akan berzakat.
3. Sidrap Mandiri yaitu program zakat produktif dimana Baznas melihat potensi *Mustahik* yang memiliki skill untuk mengusaha dan lain

sebagainya untuk membantu kebutuhan usahanya, program ini sangat dibutuhkan kalangan yang memiliki usaha akan tetapi modalnya tidak memungkinkan untuk keperluan usahanya inilah kemudian yang menjadi cikal bakal adanya program ini agar supaya orang yang dibantu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan kedepannya bisa menjadi salah satu *Muzakki*. Ada beberapa program Sidrap Mandiri ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bantuan modal usaha, bantuan modal ini merupakan zakat produktif dengan adanya bantuan ini bagi *mustahik* yang memiliki usaha yang kemudian modalnya tidak ada maka Baznas Sidrap memberi bantuan untuk keperluan usahanya agar dari usahanya tersebut bisa meningkatkan ekonominya dan kedepannya bisa menjadi *muzakki*.
 - b. Bantuan alat untuk usaha, Baznas Sidrap membantu *mustahik* yang memiliki skil dalam usahanya seperti tukang kayu dan bengkel las itu kemudian diberikan peralatan untuk melakukan usahanya dan melengkapi alat-alat yang diperlukan untuk usaha agar bisa menghasilkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
4. Sidrap Sehat yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Baznas Sidrap melakukan bantuan yang membantu masyarakat yang tidak mampu membayar pengobatannya inilah kemudian Baznas membantu untuk mengurangi beban biaya pengobatannya serta Baznas juga memiliki klinik untuk masyarakat yang tidak mampu. Adapun program Sidrap sehat yaitu sebagai berikut:
- a. Bantuan pengobatan, bantuan Baznas ini bertujuan untuk meringankan biaya pengobatan yang dialami masyarakat yang kurang mampu, hal ini dilakukan jika ada seseorang yang tidak bisa melunasi biaya pengobatannya, pertama Baznas mengumpulkan keluarganya terlebih dulu meminta keluarganya untuk membantu saudaranya dari pengumpulan uang tersebut jika ada kekurangannya itu maka Baznas Sidrap yang melunasinya atau yang menutupi kekurang dari pengobatannya.
 - b. Pembuatan klinik kesehatan bagi orang yang kurang mampu, klinik ini digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk berobat di rumah sakit atau di Dokter tertentu, klinik ini berlokasi di Baznas Sidrap, bagi seseorang yang ingin berobat di sini itu kemudian datang ke klinik ini untuk berobat adapun biayanya itu seikhlasnya jika tidak dibayar tidak menjadi masalah karena tujuan dari klinik ini untuk membantu masyarakat kurang mampu dan jikapun ada yang membayar itu kemudian

diberikan ke Baznas untuk dikelola kemudian didistribusikan kembali untuk kesejahteraan umat.

5. Sidrap Religius yaitu membantu kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pelajar, instansi dan masyarakat untuk membantu keperluan kegiatan karena kegiatan keagamaan tersebut mampu menciptakan generasi yang memiliki skill dalam bidangnya serta menambah wawasan masyarakat. Adapun program yang sudah dilakukan oleh Baznas Sidrap yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan kegiatan penyuluhan zakat dan wakaf, bantuan kegiatan untuk mensosialisasikan zakat maupun wakaf agar masyarakat paham dan mengetahui bahwa zakat itu wajib dikeluarkan jika memenuhi persyaratannya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar maka Baznas Sidrap membantu untuk keperluan kegiatannya.
- b. Bantuan lomba keagamaan, Baznas Sidrap membantu kegiatan yang sifatnya berbaur keagamaan agar terciptanya generasi yang cerdas dan memiliki keahlian masing-masing.
- c. Bantuan dana memperingati hari santri, kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya, panitia memasukkan proposalnya ke Baznas Sidrap untuk meminta dana kegiatan, kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan hari santri dan Baznas tentunya juga ikut serta dalam memperingati hari santri nasional.
- d. Penyaluran bantuan dana kegiatan STQH tingkat Kabupaten, penyaluran dana ini agar kegiatan keagamaan itu dapat memberikan semangat kepada yang mengikuti lomba tersebut karena dana tersebut akan digunakan untuk membeli penghargaan kepada sang juara pada kegiatan STQH (Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits). Baznas Sidrap membantu kegiatan yang sifatnya berbaur keagamaan agar terciptanya generasi yang cerdas dan memiliki keahlian masing-masing dalam bidang tertentu.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Zakat Produktif dan Konsumtif Baznas Sidrap

1. Faktor Pendukung

a. Potensi zakat yang banyak

Potensi zakat yang ada di Kabupaten Sidrap itu sangat besar karena kita ketahui bahwa Kabupaten Sidrap itu adalah kota beras artinya Kabupaten Sidrap ini memiliki wilayah pertanian yang sangat luas sehingga banyak menghasilkan beras, bukan hanya itu Kabupaten Sidrap juga terkenal dengan peternakan ayam petelur sehingga di Kabupaten Sidrap memiliki pengusaha

yang banyak. Hal yang sama diungkapkan oleh wakil ketua IV Baznas Sidrap yaitu Bapak Wahidin Ar-Raffany bahwa:

Faktor yang mendukung pengelolaan zakat di Baznas Sidrap yaitu Potensi zakat yang ada di Sidrap luar biasa besarnya kalau saya ukur potensi zakat itu dibidang pertanian, zakat pertanian itu ada 49 ribu hektar sawah kalau di prediksi itu rata-rata dalam satu kali panen sekitar 50 Milyar jadi dalam setahun 100 Milyar karena 2 kali panen dalam setahun, ini potensi zakat itu bukan zakat yang diterima, belum zakat perniagaan kemudian zakat perniagaan itu masuk di peternakan ayam, belum zakat profesi dan lain sebagainya itulah potensi zakat di Sidrap.²³

Faktor inilah yang kemudian mendukung Baznas Sidrap dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Sidrap. Zakat yang diterima oleh Baznas Sidrap belum seutuhnya zakat pertanian dan perniagaan itu di salurkan ke Baznas, karena masih banyak petani dan pengusaha yang belum menunaikan zakatnya akan tetapi sudah ada beberapa yang sudah menunaikan zakatnya di Baznas Sidrap.

Baznas Sidrap dalam menanggulangi hal tersebut Baznas melakukan sosialisasi sadar zakat yang dilakukan di daerah yang ada di Kabupaten Sidrap, hal ini dibuktikan di Desa Samallangi UPZ Kecamatan Pitu Riase pimpinan Baznas melakukan sosialisasi dan motivasi yang terus dilakukan di tengah masyarakat, agar masyarakat tergugah hatinya dalam menunaikan zakat atau membayar zakat dan setelah melakukan sosialisasi Baznas Sidrap menerima zakat pertanian oleh salah satu petani yang ada di daerah tersebut dan *muzakki* langsung menyerahkan zakat pertaniannya ke Baznas Sidrap.

b. Dukungan pemerintah

Pemerintah Sidrap sangat mendukung dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Sidrap, pemerintah kerja sama dengan Baznas dalam melakukan pengelolaan zakat baik secara penyaluran maupun mensosialisasikan zakat kepada masyarakat di Kabupaten Sidrap. Pemerintah juga memberikan kantor kepada pimpinan Baznas dan memberikan transportasi berupa mobil untuk digunakan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Sidrap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua Baznas Sidrap yaitu Bapak Mustari beliau mengatakan bahwa:

Baznas Sidrap kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sidrap dalam pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemerintah Sidrap sangat mendukung dalam pengelolaan zakat maupun pendistribusian hal ini

²³Wahidin Arraffany (47 Tahun), Wakil Ketua III Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 07 Juni 2023.

membuktikan ketika pendistribusian zakat terkadang pemerintah datang menyaksikannya, pemerintah juga memberikan Kantor secara cuma-cuma, mobil kendaraan operasional juga sudah diberikan, bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah diberikan, pemerintah mendukung ASN untuk menerima ajakan Baznas dalam berzakat serta pemerintah membantu Baznas dalam mensosialisasikan zakat agar menunaikan zakatnya di Baznas Sidrap.²⁴

Faktor inilah salah satu pendukung Baznas Sidrap dalam melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Sidrap, dengan adanya dukungan dan kerja sama pemerintah Baznas lebih terpercaya dikalangan masyarakat dan mampu memberikan zakat tepat sasaran, menyeluruh dan membantu kesejahteraan ekonomi *mustahik* khususnya di Kabupaten Sidrap.

Zakat salah satu pilar dalam rukun islam, zakat merupakan bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kewajiban zakat telah berulang kali disebutkan dalam al-Qur'an kemudian disandingkan dengan kewajiban shalat. Dana zakat yang dikelola, didistribusikan serta didayagunakan dengan baik memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu menyelesaikan permasalahan di suatu daerah yaitu masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, sampai kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Sidrap sangat terbantu adanya Baznas Sidrap karena dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat serta dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidrap. Pemerintah dan Baznas Sidrap tidak bisa dipisahkan karena pemerintah dan Baznas memiliki tujuan yang sama membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidrap.

2. Faktor Penghambat

a. Minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat

Pemahaman masyarakat tentang zakat masih tergolong rendah, inilah kemudian menghambat pengelolaan zakat di Baznas Sidrap sehingga kurangnya pemahaman zakat mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk menunaikan zakat di Baznas Sidrap. Hal yang sama dikemukakan oleh wakil ketua IV Baznas Sidrap yaitu Bapak Wahidin Ar-Raffany bahwa:

Hambatan Baznas Sidrap dalam pengelolaan zakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat sehingga masyarakat tidak menunaikan zakat, inilah kemudian menjadi tantangan terbesar Baznas

²⁴Mustari (57 tahun), Ketua Baznas Sidrap, Wawancara, Sidrap, 18 Mei 2023.

kemudian untuk menaggulangi hal ini Baznas melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menunaikan zakat.²⁵

Hambatan inilah yang kemudian menjadi tantangan Baznas Sidrap agar dapat memberi pemahaman terkait dengan zakat dan pentingnya menunaikan zakat karena semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang zakat maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban dalam hal menunaikan zakat.

b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas

Kepercayaan masyarakat di Baznas belum maksimal sehingga masyarakat yang kurang kepercayaan ke Baznas tidak membayar zakatnya di Baznas Sidrap, inilah kemudian menjadi tugas Baznas agar melakukan perbaikan-perbaikan yang kurang masimal agar dimaksimalkan dan mensosialisasikan bahwa ada sebuah Badan Amil Zakat Nasional yang khusus mengelola zakat. Seperti yang dikatakan oleh wakil ketua II Baznas Sidrap bidang pendistribusian beliau mengatakan bahwa:

Masyarakat masih ada yang kerercayaan di Baznas masih kurang sehingga dia tidak membayar zakat di Baznas Sidrap dia hanya menunaikan zakatnya dengan caranya sendiri, Baznas Sidrap akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat bagi yang menerima zakat dan adapun yang belum membayar zakatnya di Baznas kita akan buktikan bahwa Baznas yang ada di Kabupaten Sidrap ini dapat dipercaya dan dapat mengelola zakat dengan baik dan tepat sasaran.²⁶

Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Baznas yang merupakan instansi pemerintah. Masyarakat lebih percaya dana zakat yang dia keluarkan untuk dikelola dan disalurkan oleh pengurus masjid yang berada dekat dengan lingkungannya. Dikarenakan masyarakat merasa lebih mengenal dan mempercayai pengurus tersebut. Inilah kemudian menjadi tantangan Baznas Sidrap agar hal ini bisa diatasi Baznas Sidrap harus kerja sama dengan pengurus masjid tersebut. Baznas Sidrap juga dapat meningkatkan UPZ masjid yang ada di Kabupaten Sidrap agar lebih banyak kerja sama dengan UPZ masjid.

c. Akses yang sulit dijangkau oleh moda transportasi

Lokasi yang tidak terjangkau transportasi menjadi hambatan dalam pendistribusian zakat karena ketika kita ingin mendistribusikan zakat kita tidak

²⁵Wahidin Arraffany (47 Tahun), Wakil Ketua III Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 07 Juni 2023.

²⁶Imran Burhanuddin (53 tahun), Wakil Ketua III Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 24 Mei 2023.

mampu untuk menjangkaunya kemudian barang yang ingin disalurkan ke daerah tersebut sangat sulit untuk sampai kelokasi tersebut. Hal ini juga dikemukakan oleh ketua Baznas Sidrap yaitu Bapak Mustari beliau mengatakan bahwa:

Kendala Baznas Sidrap itu ketika kita ingin mendistribusikan dana zakat maupun kebutuhan warga itu ada lokasi di Kabupaten Sidrap yang terletak di Tanah Toro itu transportasi itu sangat sulit masuk ke sana sehingga suatu ketika kita ingin mendistribusikan sebuah genset untuk penerangan di sana itu kemudian kita bawa ke lokasi tersebut itu kemudian kendaraan kita tidak bisa bergerak karena jalanan sangat rusak sehingga pada saat itu kami bermalam di sana satu malam kemudian baru mobil kita bisa lolos inilah kemudian salah satu yang menghambat dalam pendistribusian zakat di Baznas Sidrap.²⁷

Kendala inilah kemudian harus ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sidrap agar Baznas Sidrap dapat melakukan pendistribusian zakat secara menyeluruh dan tepat sasaran. Inilah kemudian yang menghambat dalam pendistribusian zakat secara menyeluruh dan bagi warga yang ada di sana tidak mampu membayar zakatnya ketika ada yang sudah mencapai nisab karena terkendala ditransportasi.

d. Rendahnya dana zakat

Dana zakat masih tergolong rendah, inilah kemudian menjadi hambatan dalam pendistribusian zakat karena masih banyak yang ingin diberi zakat akan tetapi dana zakat belum mampu untuk memenuhi hal tersebut sehingga pendistribusian zakat yang di lakukan Baznas Sidrap itu terbatas baik secara nominal maupun barang yang dibutuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Baznas Sidrap dalam hal ini Bapak Mustari mengatakan bahwa:

Dana yang diterima Baznas masih tergolong rendah karena dana kurang maka pendistribusian zakat juga kurang, misalnya dana untuk program Sidrap mandiri kita ingin membari bantuan usaha sebesar 5 Juta akan tetapi dana belum mendukung sehingga kita hanya memberikan 1,5 Juta saja itulah kemudian yang menghambat dalam pendistribusian zakat.²⁸

Hambatan inilah kemudian menjadi perhatian yang tidak kalah penting untuk dievaluasi dan diperbaiki oleh Baznas Sidrap agar pengelolaan zakat tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan utama dari penyaluran zakat produktif dan konsumtif, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di daerah Kabupaten Sidrap. Kemudian harapan

²⁷Mustari (57 tahun), Ketua Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 18 Mei 2023.

²⁸Mustari (57 tahun), Ketua Baznas Sidrap, *Wawancara*, Sidrap, 18 Mei 2023.

Baznas Sidrap kedepannya diharapkan para *mustahik* berlomba-lomba menjadi *muzakki* bukan hanya menetap sebagai *mustahik* saja akan tetapi dapat merubah status menjadi *muzakki*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat produktif dan konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik* di Kabupaten Sidrap Sulsel yaitu sebagai berikut.

Pertama, pola pendistribusian zakat yang ada di Baznas Sidrap Sulsel, ada dua pola pendistribusian yang ada di Baznas Sidrap. *Pertama*, pola pendistribusian zakat secara produktif, pola pendistribusian ini sudah dilakukan oleh Baznas Sidrap akan tetapi pola pendistribusian ini masih kurang efektif karena masih kurangnya dana yang diberikan oleh pengelola usaha, kurangnya pendampingan dan evaluasi dalam mengembangkan usahanya dan zakat produktif ini tergolong sedikit dalam pendistribusiannya. *Kedua*, pola pendistribusian zakat secara konsumtif, pola pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Sidrap ini sudah efektif dalam pendistribusiannya karena zakat konsumtif ini dari kedelapan penerima zakat itu sudah dilakukan oleh Baznas Sidrap akan tetapi perlu di maksimalkan dalam pendistribusiannya. Jadi berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pendistribusian zakat konsumtif lebih banyak didistribusikan dibandingkan dengan zakat produktif.

Kedua, program-program pendayagunaan zakat di Baznas Sidrap ada lima program yaitu 1) Sidrap peduli, adapun yang didistribusikan dalam program ini yaitu pemberian bantuan sembako, bantuan rumah senilai 50 juta, melakukan sunat massal, bantuan santunan uang pemakaman, bantuan terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam seperti bencana alam di Sulbar serta bantuan kebakaran dan angin tornado, bedah rumah dan bantuan kepada muallaf. 2) Sidrap cerdas, program Baznas Sidrap cerdas ada empat pendistribusiannya adalah bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa yang sudah proposal, bantuan dana kepada dewan Masjid, bantuan biaya pendidikan ke Al-Ashar Kairo dalam hal membantu biaya transportasinya ke Al-Ashar dan bantuan dana kepada honorer yang ada di Kabupaten Sidrap. 3) Sidrap mandiri, program ini adalah program yang bersifat produktif adapun yang sudah didistribusikan yaitu bantuan usaha kepada *mustahik* yang memiliki usaha dan bantuan alat untuk usaha bagi yang memiliki skil dalam bidang tertentu seperti tukang kayu dan bengkel las. 4) Sidrap sehat, program ini dibuat untuk orang

yang tidak mampu untuk berobat dan membayar uang pengobatannya adapun yang sudah didistribusikan oleh Baznas adalah bantuan pengobatan bagi orang yang tidak mampu membayar pengobatannya dan pembuatan klinik kesehatan bagi orang yang tidak mampu. 5) Sidrap religius, adapun yang sudah dilakukan oleh Baznas Sidrap dalam program ini yaitu bantuan kegiatan penyuluhan zakat dan wakaf di Kabupaten Sidrap, bantuan lomba keagamaan yang dilakukan di Kabupaten Sidrap, bantuan kegiatan hari santri yang dilakukan di setiap tahunnya di Kabupaten Sidrap dan bantuan dana kegiatan STQH (Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits) di tingkat Kabupaten.

Ketiga, faktor yang mendukung dan menghambat dalam pendayagunaan zakat produktif dan zakat konsumtif di Baznas Sidrap Sulsel. Faktor pendukung adalah banyaknya potensi zakat yang ada di Kabupaten Sidrap dan adanya dukungan pemerintah dengan adanya dukungan pemerintah Baznas dapat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mensejahterakan ekonomi masyarakatnya. Kemudian adapun faktor yang menghambat zakat di Baznas Sidrap yaitu pertama, tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat masih kurang sehingga masyarakat tidak menunaikan zakat di Baznas. Kedua, kurangnya kepercayaan terhadap Baznas sehingga menunaikan zakat hanya kepada orang terdekatnya saja. Ketiga, lokasi yang tidak terjangkau transportasi sehingga orang yang ingin diberi zakat Baznas kesulitan dalam mendistribusikannya dan bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakatnya kesulitan jika datang ke Baznas Sidrap. Keempat, dana zakat masih tergolong rendah karena rendahnya dana zakat sehingga Baznas ketika ingin membantu *mustahik* itu dana yang diberikan tidak sesuai dengan yang ingin diberikan oleh Baznas contoh dan modal usaha Baznas ingin memberi sebanyak lima juta akan tetapi yang diberikan hanya satu juta limaratus sehingga pengelolaannya belum maksimal dan tidak sesuai yang diinginkan oleh pimpinan Baznas Sidrap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Adi dan Deni Irawan. Analisis Distribusi Zakat di Masjid Islamic Center Al-Istiqomah dalam Pembelajaran Agama Islam: Studi Lapangan di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 2023. 8(1), 245-255.
- Ali, Khalifah Muhamad, dkk. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2016. 4(1), 19-32.
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma, 2016.
- Maimanah. *Pengentasan Kemiskinan melalui Pengelolaan Zakat Produktif oleh Program Ekonomi di Dompot Dhuaafa Jakarta Selatan*. Skripsi. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022. Retrived from <https://repository.iiq.ac.id>.
- Rizqi Jauharotul Amalia. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor*. Tesis. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. Retrived from <http://ethesis.iainponorogo.ac.id>.
- Saputro, Adi Muslih. *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Yayasan Solo Peduli*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. Retirivied from <https://eprints.walisongo.ac.id>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 581 Tahun tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.